



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 46/16.74.1/DPMPTSP/XII/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD : **TK. NEGERI MODEL TERPADU MADANI**
Alamat : **JL. SOEKARNO HATTA PALU**
Penanggung Jawab : **AAN MALIK, GR, S.Pd, M.Pd**
NIP : **1977032720 1001 2004**
Nomor Izin Pendirian : **421.9/1299.a/DIKBUD**

Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 926/I.O.PAUD/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/4156/DIKBUD tanggal 19 November 2020 dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 18 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.

Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

